

ABSTRAK

Banyak sekali persoalan yang ada dilingkungan sekitar, khususnya lebih banyak terdapat permasalahan tanah tentang adanya sengketa hukum perdata terkait kepemilikan atas sebidang tanah yang dimana masalah ini selalu berulang kali ditemukan di Indonesia. Kasus perkara yang sering dijumpai di Indonesia khususnya di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah yakni Perdata terkait peralihan hak atas sebidang tanah. Tentu saja permasalahan ini perlu penanganan yang lebih serius agar dapat menemukan sebuah solusi, maka dari itu peneliti meneliti Penelitian ini, yang berjudul Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah di Pangkalan Bun (Studi Kasus No.38/Pdt.G/2020/PN Pbu) bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa antara pembeli dengan penjual atas sebidang tanah dan mengetahui dasar-dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam penyelesaian sengketa perkara Perdata yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa terkait kepemilikan hak atas tanah di Pangkalan Bun sebagaimana dalam putusan No.38/Pdt.G/2020/PN Pbu dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa terkait kepemilikan hak atas tanah di Pangkalan Bun sebagaimana perkara No.38/Pdt.G/2020/PN Pbu.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, penelitian yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh dengan cara wawancara dengan pihak yang berhubungan serta data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab sengketa terkait penyebab terjadinya sengketa terkait hak milik atas sebidang tanah sebagaimana dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pbu. Yaitu karena telah terjadinya permasalahan yang dialami oleh Penggugat dalam proses peralihan hak atas sebidang tanah yang telah di belinya kepada Tergugat. Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terkait penyelesaian sengketa terkait peralihan hak milik atas tanah di Pangkalan Bun Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pbu, yaitu berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena kedua belah pihak telah melakukan persetujuan yang dimana telah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Pbu, dari pengambilan putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim terkait, jelas bahwa dipertimbangkan berdasarkan unsur-unsur Hukum KUHPerdata yang berkaitan jelas dengan perkara “penyelesaian sengketa tanah terkait kepemilikan hak atas tanah”, tersebut.

Kata Kunci: Kepastian, hukum, tanah

ABSTRACT

There are so many problems that exist in the surrounding environment, in particular there are more land issues regarding the existence of civil law disputes related to ownership of a plot of land where this problem is always repeatedly found in Indonesia. Cases that are often found in Indonesia, especially in Pangkalan Bun, Central Kalimantan, are civil cases related to the transfer of rights to a plot of land. Of course this problem needs more serious handling in order to find a solution, therefore the researchers of this study, entitled Settlement of Land Disputes Related to Ownership of Land Rights in Pangkalan Bun (Case Study No.38/Pdt.G/2020/PN Pbu) aims to find out the cause of the dispute between the buyer and the seller over a plot of land and to find out the basic considerations of the Pangkalan Bun District Court Judge in the settlement of civil disputes carried out by the two parties.

The purpose of this study aims to determine the causes of disputes related to ownership of land rights in Pangkalan Bun as stated in the decision No.38/Pdt.G/2020/PN Pbu and to determine the resolution of disputes related to ownership of land rights in Pangkalan Bun as in case No.38 /Pdt.G/2020/PN Pbu.

This research uses sociological juridical method, the research used uses primary data and secondary data. Primary data obtained by means of interviews with related parties and secondary data obtained by conducting library research.

Based on the results of the study, it can be concluded that the causative factors of the dispute are related to the causes of disputes related to ownership rights to a plot of land as in case Number 38/Pdt.G/2020/PN Pbu. That is because there have been problems experienced by the Plaintiff in the process of transferring the rights to a piece of land that has been purchased to the Defendant. The basis for the judge's consideration in deciding a case related to dispute resolution related to the transfer of ownership rights to land in Pangkalan Bun Number 38/Pdt.G/2020/PN Pbu, namely based on the elements in Article 1338 of the Civil Code, because both the parties have made an agreement where there has been an agreement between the two parties. In the decision Number 38/Pdt.G/2020/PN Pbu, from the decision made by the relevant Panel of Judges, it is clear that based on the elements of the Civil Code which are clearly related to the case of "settlement of land disputes related to ownership of land rights", the..

Keywords: Certainty, law, land